



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 2 /Kpts/KPU-Kab/012.329486/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 200;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 18 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR : 2 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN SERTA PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, KPU Kabupaten juga dibantu oleh Badan *Ad Hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, KPU Kabupaten dan Badan *Ad Hoc* lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang bersifat *Ad Hoc* harus berasal dari orang-orang yang kredibel, non partisan, jujur dan adil. Oleh karena itu KPU Kabupaten perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutannya badan penyelenggara *Ad Hoc*.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen.

4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sragen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi;

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sragen;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan;
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN:

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. KPU KABUPATEN

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan ini;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK, menetapkan DPS, dan menetapkan DPT;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
10. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK, meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
 - 1) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) mengusulkan calon petugas pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - 3) melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran Data Pemilih;
 - 4) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - 5) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - 6) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - 7) mengumumkan Daftar Pemilih;
 - 8) menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - 9) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - 10) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - 11) menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
 - 12) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
 - 13) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- 14) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 15) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- 16) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- 17) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- 19) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- 20) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS, meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPS, meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

- b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 - 6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - 7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pendaftaran bermaterai cukup
 - d. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 4) surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;

bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini.

- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit;
 - f. Surat izin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari PNS;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy).
5. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.

7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
9. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
 13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

BAB VIII**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA****A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. menerima data pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas Ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS dalam menjalankan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 18 April 2015.

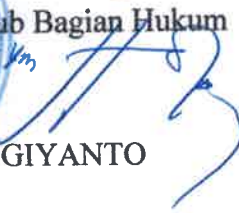
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum




SUGIYANTO